SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i2.2961

KEPASTIAN HUKUM PENILAIAN KEPATUHAN HAM TERHADAP PELAKU USAHA SEBELUM TERBENTUKNYA PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENILAIAN KEPATUHAN BISNIS DAN HAM

Legal Certainty of Human Rights Compliance Assessments for Business Actors Prior to the Enactment of the Presidential Regulation on Business And Human Rights Compliance Assessments

Selpia Lestari[1*]

Cindy Rotua Margaretta Tambunan[2]

M. Ilham Adepio[3]

*[1,2,3] Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

*email: selpialestari27@gmail.com

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Pelaksanaan penilaian kepatuhan Hak Asasi Manusia terhadap pelaku usaha oleh Kementerian Hak Asasi Manusia menimbulkan persoalan hukum karena Peraturan Presiden yang secara khusus akan mengatur pelaksanaan penilaian tersebut masih dalam proses pembentukan. Pada saat pengaturan khusus tersebut belum terbentuk, Kementerian Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Hak Asasi Manusia Nomor M.HA-01.HA.03.02 Tahun 2025 tentang Penilaian Kepatuhan Bisnis dan HAM bagi Pelaku Usaha dan menggunakan aplikasi Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA) sebagai instrumen penilaian mandiri. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai dasar dan batas kewenangan Kementerian Hak Asasi Manusia serta kedudukan hukum hasil penilaian yang dilakukan sebelum terbentuknya Peraturan Presiden. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Hak Asasi Manusia memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang HAM, termasuk fungsi pelayanan dan kepatuhan HAM. Namun, kewenangan umum tersebut harus dibedakan dengan kewenangan untuk membentuk penilaian yang menimbulkan kewajiban atau akibat hukum tertentu bagi pelaku usaha. Selama pengaturan khusus belum ditetapkan, penilaian melalui PRISMA lebih tepat ditempatkan sebagai instrumen penilaian mandiri, pemetaan risiko, pembinaan, dan persiapan kepatuhan. Hasil penilaian tersebut tidak seharusnya secara otomatis digunakan untuk membebankan kewajiban atau akibat hukum yang belum mempunyai dasar pengaturan yang memadai. Pembentukan Peraturan Presiden diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai subjek penilaian, indikator, prosedur, kewajiban pelaku usaha, kedudukan hasil penilaian, serta tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci:
Kepastian Hukum
Kementerian Hak Asasi Manusia
Pelaku Usaha
Bisnis dan HAM
PRISMA.

Keywords:
Legal Certainty
Ministry of Human Rights
Business Actors
Business and Human Rights
PRISMA.

Abstract

The implementation of human rights compliance assessments for business actors by the Ministry of Human Rights raises a legal issue because the Presidential Regulation specifically governing such assessments is still in the process of being established. While this specific regulatory framework has not yet been enacted, the Ministry of Human Rights has issued Circular Letter of the Minister of Human Rights Number M.HA-01.HA.03.02 of 2025 concerning Business and Human Rights Compliance Assessment for Business Actors and has utilized the Business and Human Rights Risk Assessment application (PRISMA) as a self-assessment instrument. This situation raises questions regarding the legal basis and limits of the Ministry's authority as well as the legal status of assessment results produced before the Presidential Regulation is enacted. This research applies normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results indicate that the Ministry of Human Rights possesses authority in administering governmental affairs concerning human rights, including functions related to human rights services and compliance. However, such general authority must be distinguished from the authority to establish assessments that impose specific legal obligations or consequences on business actors. Prior to the enactment of specific regulations, PRISMA assessments should primarily function as instruments for self-assessment, risk mapping, guidance, and compliance preparation. Their results should not automatically be used to impose obligations or legal consequences without an adequate regulatory basis. The Presidential Regulation is therefore necessary to provide legal certainty concerning the subjects, indicators, procedures, obligations of business actors, legal status of assessment results, and follow-up measures that may be undertaken by the Ministry of Human Rights.

Submit Tgl.: 09-Oktober-2026	Diterima Tgl.: 01-November-2026	Diterbitkan Tgl.: 04-November-2026

PENDAHULUAN

Kementerian Hak Asasi Manusia telah melaksanakan penilaian kepatuhan Bisnis dan HAM terhadap pelaku usaha pada saat pengaturan khusus mengenai mekanisme penilaian tersebut belum selesai dibentuk. Pada Oktober 2025, Kementerian Hak Asasi Manusia menerbitkan Surat Edaran Menteri Hak Asasi Manusia Nomor M.HA-01.HA.03.02 Tahun 2025 tentang Penilaian Kepatuhan Bisnis dan HAM bagi Pelaku Usaha. Surat edaran tersebut diikuti dengan penggunaan aplikasi Penilaian Risiko Bisnis dan HAM atau PRISMA sebagai sarana bagi pelaku usaha untuk melakukan penilaian terhadap risiko HAM dalam kegiatan bisnisnya. Sementara itu, sampai Agustus 2026, Rancangan Peraturan Presiden mengenai Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan HAM masih berada dalam proses pembentukan. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai batas kewenangan Kementerian HAM serta kedudukan hasil penilaian yang telah dilakukan sebelum tersedia pengaturan khusus pada tingkat Peraturan Presiden.

Persoalan tersebut penting karena kewenangan badan atau pejabat pemerintahan dalam melakukan suatu tindakan tidak hanya dinilai berdasarkan tujuan tindakan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus mempunyai dasar kewenangan, terutama apabila tindakan tersebut berkaitan dengan penilaian terhadap pihak di luar pemerintahan.[1] Semakin besar akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu penilaian terhadap pelaku usaha, semakin penting kejelasan mengenai sumber kewenangan, prosedur, indikator, dan akibat hukumnya. Prinsip tersebut diperlukan agar tujuan penghormatan HAM dalam kegiatan bisnis tetap dilaksanakan tanpa menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang menjadi objek kebijakan pemerintah.

Secara kelembagaan, keberadaan Kementerian Hak Asasi Manusia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia. Peraturan Presiden tersebut menempatkan Kementerian HAM sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dasar ini penting karena menunjukkan bahwa keterlibatan Kementerian HAM dalam persoalan penghormatan dan pemenuhan HAM tidak hanya berasal dari kebijakan internal kementerian, tetapi merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang memang berada dalam lingkup kelembagaannya.

Kementerian HAM pada 4 Oktober 2025 menerbitkan Surat Edaran Menteri Hak Asasi Manusia Nomor M.HA-01.HA.03.02 Tahun 2025 tentang Penilaian Kepatuhan Bisnis dan HAM bagi Pelaku Usaha. Melalui kebijakan tersebut, PRISMA digunakan sebagai sistem penilaian mandiri berbasis digital yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk mengetahui dan memetakan risiko pelanggaran HAM dalam kegiatan bisnis. PRISMA memungkinkan perusahaan memetakan kondisi aktual atas potensi dampak atau risiko HAM, menentukan rencana tindak lanjut, melacak pelaksanaan tindak lanjut, dan mengomunikasikan proses tersebut kepada publik.

Rancangan Peraturan Presiden tersebut mempunyai arti penting karena penilaian kepatuhan terhadap pelaku usaha membutuhkan aturan yang tidak hanya menentukan tujuan kebijakan. Aturan tersebut perlu menjawab siapa yang menjadi subjek penilaian, bagaimana penilaian dilakukan, indikator yang digunakan, sifat keikutsertaan pelaku usaha, kedudukan hasil penilaian, serta tindakan yang dapat dilakukan apabila hasil penilaian menunjukkan ketidakpatuhan. Tanpa kejelasan mengenai unsur-unsur tersebut, pelaksanaan penilaian berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antara pemerintah dan pelaku usaha.[2]

[1] Tubagus Muhammad Nasarudin, "Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan," *Jurnal Hukum Novelty* 7, no. 2 (2016): 139–154.

[2] Gusti Fadhil Fithrian Luthfan dan Arvita Hastarini, "Kerangka UN Guiding Principles on Business and Human Rights bagi Pengaturan Kegiatan Bisnis di Indonesia," *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2022): 78–90.

Aspek kepastian hukum menjadi semakin penting karena pelaku usaha mempunyai kepentingan terhadap reputasi dan keberlanjutan kegiatan bisnis. Hasil penilaian mengenai kepatuhan HAM dapat memengaruhi pandangan masyarakat, mitra usaha, investor, dan konsumen terhadap perusahaan.[3] Oleh sebab itu, apabila hasil penilaian dipublikasikan atau diberikan dalam bentuk predikat tertentu, prosedur pembentukannya harus mempunyai dasar yang jelas. Pemerintah perlu memastikan bahwa perusahaan memperoleh kesempatan yang layak untuk memenuhi indikator dan memberikan klarifikasi terhadap hasil penilaian.

Fokus penelitian adalah memastikan setiap pihak mempunyai posisi hukum yang jelas. Kementerian membutuhkan dasar kewenangan yang cukup agar kebijakan kepatuhan HAM dapat dilaksanakan secara efektif, sedangkan pelaku usaha membutuhkan kepastian mengenai kewajiban dan akibat dari penilaian. Pada saat yang sama, masyarakat membutuhkan jaminan bahwa kegiatan bisnis dilaksanakan dengan memperhatikan penghormatan terhadap HAM.

Dengan demikian, penelitian ini membahas bagaimana dasar hukum dan batas kewenangan Kementerian Hak Asasi Manusia dalam melakukan penilaian kepatuhan HAM terhadap pelaku usaha sebelum terbentuknya Peraturan Presiden tentang Penilaian Kepatuhan Bisnis dan HAM, serta bagaimana kepastian hukum terhadap hasil penilaian kepatuhan HAM yang dilakukan pada masa tersebut. Pembahasan diarahkan pada sumber kewenangan Kementerian, karakter hukum PRISMA dan Surat Edaran Menteri HAM, serta kebutuhan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Presiden.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.[4] Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan yang menjadi dasar kedudukan dan kewenangan Kementerian Hak Asasi Manusia, ketentuan mengenai penyelenggaraan Bisnis dan HAM, serta kebijakan mengenai penilaian kepatuhan pelaku usaha. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kewenangan pemerintahan, asas legalitas, kepastian hukum, penilaian kepatuhan, dan kedudukan instrumen administrasi pemerintahan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan kewenangan Kementerian HAM yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan tindakan penilaian kepatuhan yang dilaksanakan sebelum terbentuknya Peraturan Presiden khusus. Analisis tersebut digunakan untuk menentukan ruang kewenangan yang telah tersedia serta tindakan yang masih membutuhkan dasar pengaturan lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum dan Batas Kewenangan Kementerian Hak Asasi Manusia dalam Penilaian Kepatuhan HAM terhadap Pelaku Usaha Sebelum Terbentuknya Peraturan Presiden

Kewenangan merupakan dasar bagi pemerintah dalam melakukan tindakan yang berhubungan dengan masyarakat. Dalam hukum administrasi, keberadaan tujuan yang baik tidak dapat menggantikan kebutuhan terhadap kewenangan.[5] Setiap kementerian menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan ruang lingkup yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Prinsip tersebut juga berlaku terhadap Kementerian HAM ketika menjalankan kebijakan yang

[3] Miftahul Huda, "Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung," *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 255–267.

[4] Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35.

[5] Hanifah Syafira br Sinaga, "Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara" (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, 2019).

ditujukan kepada pelaku usaha. Oleh karena itu, pembahasan mengenai penilaian kepatuhan harus dimulai dengan menentukan sumber kewenangan Kementerian sebelum menilai bentuk tindakan yang dapat dilaksanakan.

Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 memberikan dasar kelembagaan kepada Kementerian HAM untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya, Kementerian mempunyai fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang instrumen, penguatan, pelayanan, dan kepatuhan HAM. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan HAM bukan bidang yang berada di luar kewenangan Kementerian. Dengan demikian, secara kelembagaan terdapat dasar bagi Kementerian untuk membentuk kebijakan yang mendorong kepatuhan terhadap HAM.

Dalam konteks penilaian kepatuhan Bisnis dan HAM, Kementerian telah menerbitkan Surat Edaran Menteri HAM Nomor M.HA-01.HA.03.02 Tahun 2025. Surat edaran tersebut menjadi dasar kebijakan untuk mendorong penggunaan PRISMA oleh pelaku usaha.[6] Kebijakan ini masih dapat ditempatkan dalam fungsi Kementerian untuk melakukan pembinaan dan mendorong kepatuhan HAM, khususnya karena PRISMA pada dasarnya dirancang sebagai penilaian mandiri.

PRISMA saat ini lebih dekat dengan bentuk pertama. Informasi resmi PRISMA menyebutnya sebagai program aplikasi mandiri yang membantu pelaku usaha menganalisis dugaan risiko pelanggaran HAM akibat kegiatan bisnis. Tujuannya antara lain memetakan risiko, menetapkan tindak lanjut, melacak pelaksanaan tindakan tersebut, dan mengomunikasikannya kepada publik.[7] Karakter ini memperlihatkan bahwa fungsi awal PRISMA adalah pencegahan dan pengelolaan risiko oleh perusahaan.

Dengan demikian, Kementerian HAM mempunyai ruang kewenangan untuk mengembangkan PRISMA sebagai sarana pembinaan dan peningkatan kesadaran pelaku usaha. Kementerian juga dapat memberikan pendampingan dan melakukan evaluasi terhadap perkembangan penerapan Bisnis dan HAM. Namun, sebelum terdapat dasar pengaturan khusus, penggunaan hasil PRISMA perlu dibatasi sesuai sifat instrumennya. Hasil penilaian mandiri tidak seharusnya secara otomatis berubah menjadi penetapan pemerintah mengenai pelanggaran hukum.

Pembedaan tersebut juga penting dari sudut asas legalitas. Asas legalitas menghendaki tindakan pemerintahan dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah.[8] Ketika tindakan hanya berbentuk fasilitasi dan pembinaan, dasar fungsi Kementerian dapat memberikan ruang yang cukup. Sebaliknya, apabila pemerintah hendak mewajibkan tindakan tertentu dan menghubungkannya dengan konsekuensi hukum, dibutuhkan pengaturan yang menentukan kewenangan tersebut secara lebih tegas.

Pembentukan Rancangan Peraturan Presiden dapat dipahami sebagai upaya memperjelas ruang tersebut. Pemerintah menyatakan bahwa regulasi yang sedang dibentuk akan menjadi landasan pelaksanaan penilaian kepatuhan pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan khusus diperlukan agar sistem penilaian tidak hanya bergantung pada kebijakan administratif Kementerian. Peraturan Presiden nantinya dapat menentukan hubungan antara tugas umum Kementerian HAM dengan kewajiban konkret pelaku usaha.

Kebutuhan pengaturan tidak berarti Surat Edaran Menteri menjadi tidak berguna. Surat edaran tetap dapat berfungsi sebagai pedoman kebijakan dalam lingkup yang sesuai. Namun, materi yang ditempatkan di dalamnya harus dibedakan

[6] Wafa Yusdheaputra, "Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan," *Jurist-Diction* 6, no. 1 (2023): 191–214.

[7] Sanggup Leonard Agustian, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai Batu Uji bagi Hakim dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 2 (2019).

[8] Tri Cahya Indra Permana, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang Berkembang melalui Putusan Hakim," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020).

dari materi yang membentuk kewajiban baru bagi masyarakat. Surat edaran tidak seharusnya menjadi satu-satunya dasar apabila sistem penilaian kemudian dikembangkan menjadi kewajiban yang mengikat seluruh pelaku usaha.

Hal yang sama berlaku terhadap indikator PRISMA. Indikator dapat digunakan untuk membantu perusahaan menilai praktik internalnya. Akan tetapi, apabila indikator tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah menentukan kepatuhan secara formal, proses pembentukan dan penerapannya harus mempunyai legitimasi yang lebih jelas. Pelaku usaha perlu mengetahui sumber indikator, cara penilaian, bobot setiap unsur, dan prosedur apabila tidak menerima hasil penilaian.

Batas kewenangan Kementerian juga harus memperhatikan kewenangan kementerian dan lembaga lain. Kegiatan usaha berada dalam berbagai sektor yang mempunyai regulator masing-masing.[9] Persoalan ketenagakerjaan, lingkungan, kesehatan, pertambangan, keuangan, dan sektor lainnya telah mempunyai mekanisme pengawasan tersendiri. Penilaian HAM tidak seharusnya digunakan untuk mengambil alih kewenangan teknis lembaga lain tanpa dasar.

Pendekatan tersebut tidak melemahkan fungsi Kementerian HAM. Sebaliknya, pembatasan kewenangan berdasarkan hukum akan memperkuat legitimasi sistem yang dibangun.[10] Pelaku usaha akan lebih mudah menerima penilaian apabila mengetahui dasar, prosedur, dan akibatnya. Pemerintah juga mempunyai perlindungan hukum ketika melakukan tindakan karena kewenangannya telah ditentukan secara jelas.

Dengan demikian, sebelum terbentuknya Peraturan Presiden, dasar kewenangan Kementerian HAM untuk bergerak dalam bidang kepatuhan HAM telah tersedia melalui Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024. Namun, ruang kewenangan tersebut perlu dibedakan berdasarkan sifat tindakannya. Pengembangan PRISMA dan penilaian mandiri dapat ditempatkan sebagai bagian dari pembinaan dan penguatan kepatuhan, sedangkan pembentukan kewajiban dan akibat hukum terhadap pelaku usaha membutuhkan dasar yang lebih khusus.

2. Kepastian Hukum terhadap Hasil Penilaian Kepatuhan HAM Sebelum Terbentuknya Peraturan Presiden

Kepastian hukum terhadap hasil penilaian merupakan persoalan yang berbeda dari dasar kewenangan untuk menyediakan instrumen penilaian. Suatu kementerian dapat mempunyai kewenangan untuk menjalankan program kepatuhan, tetapi hasil dari program tersebut belum tentu mempunyai akibat hukum tertentu. Oleh sebab itu, analisis perlu menentukan terlebih dahulu karakter hasil penilaian PRISMA sebelum menentukan konsekuensi yang dapat dilekatkan kepadanya.

PRISMA merupakan instrumen penilaian mandiri. Artinya, perusahaan berperan aktif dalam memberikan informasi dan menilai kondisi kegiatan bisnis berdasarkan indikator yang tersedia. Karakter tersebut membuat hasil PRISMA pada dasarnya menggambarkan pemetaan risiko dan kondisi kepatuhan berdasarkan proses yang dilakukan melalui instrumen tersebut.[11] Hasil demikian tidak dapat langsung disamakan dengan putusan atau keputusan pejabat pemerintahan yang menetapkan adanya pelanggaran hukum.

Pembedaan tersebut sangat penting untuk menjaga kepastian bagi pelaku usaha. Apabila hasil self-assessment menunjukkan risiko tinggi pada aspek tertentu, keadaan tersebut seharusnya pertama-tama digunakan sebagai dasar perbaikan. Perusahaan dapat menyusun langkah mitigasi, memperbaiki kebijakan, atau melakukan tindakan lain untuk

[9] Indah Sari, "Legalitas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pengambilan Tindakan Diskresi oleh Pemerintah," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 15, no. 2 (2025).

[10] Ichsan Syuhudi, "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Peradilan Administrasi Negara," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 17, no. 1 (2018).

[11] John Ruggie, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework* (New York and Geneva: United Nations, 2011), 13–24.

mengurangi risiko. Hasil tersebut tidak dengan sendirinya berarti perusahaan telah melakukan pelanggaran HAM yang secara hukum telah terbukti.

Predikat juga dapat memengaruhi reputasi perusahaan meskipun tidak disertai sanksi. Perusahaan yang diumumkan mempunyai tingkat kepatuhan rendah dapat menghadapi penilaian negatif dari konsumen dan mitra usaha.[12] Oleh sebab itu, proses pemberian predikat harus mempunyai prosedur yang adil, termasuk kesempatan bagi perusahaan untuk memperbaiki data atau memberikan penjelasan apabila terdapat informasi yang tidak tepat.

Kepastian hukum juga membutuhkan pembedaan antara hasil PRISMA sebelum dan setelah terbentuknya Peraturan Presiden. Hasil yang diperoleh ketika sistem masih bersifat sukarela tidak seharusnya secara otomatis diperlakukan sama dengan hasil penilaian berdasarkan sistem wajib yang dibentuk kemudian. Perubahan peraturan harus memperhatikan waktu berlakunya kewajiban dan memberikan masa penyesuaian yang cukup kepada pelaku usaha.

Peraturan Presiden nantinya perlu memberikan ketentuan peralihan yang jelas apabila sistem penilaian mengalami perubahan. Perusahaan yang telah menggunakan PRISMA sebelum peraturan berlaku dapat diberikan mekanisme untuk menyesuaikan data atau melakukan penilaian ulang. Hal ini diperlukan agar hasil lama tidak langsung digunakan untuk menilai kepatuhan berdasarkan standar baru yang belum berlaku ketika penilaian pertama dilakukan.

Aspek prosedural juga harus menjadi bagian dari kepastian hukum. Penilaian yang menghasilkan konsekuensi tertentu perlu mempunyai tahapan yang dapat diketahui.[13] Pelaku usaha perlu mengetahui kapan penilaian dimulai, data apa yang digunakan, siapa yang melakukan verifikasi, bagaimana hasil ditentukan, dan apakah tersedia mekanisme keberatan. Prosedur yang jelas akan mengurangi kemungkinan keputusan dibuat berdasarkan penilaian yang tidak seragam.

Mekanisme keberatan terutama penting apabila hasil penilaian diumumkan kepada publik. Kesalahan data dapat memberikan dampak terhadap reputasi perusahaan. Karena itu, sebelum publikasi dilakukan, perusahaan seharusnya memperoleh kesempatan memeriksa informasi yang menjadi dasar penilaian. Kesempatan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghilangkan independensi pemerintah, melainkan memastikan hasil yang diumumkan didasarkan pada informasi yang benar.

Kepastian juga membutuhkan standar yang sama bagi pelaku usaha dalam keadaan yang sebanding. Indikator harus diterapkan secara konsisten sehingga dua perusahaan dengan kondisi serupa tidak memperoleh hasil yang sangat berbeda tanpa alasan. Namun, keseragaman tidak berarti seluruh perusahaan harus dinilai dengan ukuran identik apabila karakter risikonya berbeda. Jenis usaha, skala kegiatan, dan dampak terhadap HAM dapat menjadi faktor yang relevan sepanjang kriterianya ditentukan terlebih dahulu.

Perbedaan skala usaha menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pembentukan sistem wajib. Perusahaan besar dengan rantai pasok luas mempunyai kemampuan dan risiko yang berbeda dengan usaha kecil. Kewajiban yang sama tanpa mempertimbangkan kemampuan dan risiko dapat menimbulkan beban yang tidak proporsional. Peraturan Presiden dapat menentukan tahapan atau klasifikasi penilaian berdasarkan ukuran yang objektif.

Hal tersebut juga berkaitan dengan rencana pemerintah untuk menerapkan sistem secara bertahap. Tahap sosialisasi dan persiapan dapat digunakan untuk memastikan pelaku usaha memahami kewajiban sebelum sistem menjadi mengikat. Masa tersebut penting karena penilaian kepatuhan HAM merupakan bidang yang masih berkembang bagi banyak

[12] Miftahul Huda, "Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung," *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 255–267.

[13] Hanifah Syafira br Sinaga, "Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara" (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, 2019), hlm. 145.

perusahaan. Kewajiban yang diberlakukan tanpa masa penyesuaian dapat menimbulkan kepatuhan yang hanya bersifat administratif.

Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan kepentingan perusahaan. Masyarakat yang terdampak oleh kegiatan bisnis juga membutuhkan kejelasan mengenai arti hasil penilaian. Predikat patuh tidak boleh dipahami sebagai jaminan bahwa perusahaan tidak mungkin melakukan pelanggaran HAM. Penilaian kepatuhan merupakan instrumen pencegahan dan evaluasi, sedangkan dugaan pelanggaran konkret tetap harus diperiksa berdasarkan mekanisme yang berlaku.

Karena itu, hasil penilaian seharusnya tidak menutup akses masyarakat untuk menyampaikan pengaduan. Perusahaan yang memperoleh hasil baik tetap dapat diperiksa apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam kegiatan tertentu. Sebaliknya, perusahaan dengan hasil penilaian rendah tidak dapat langsung dinyatakan melakukan pelanggaran tanpa pemeriksaan terhadap peristiwa yang dipersoalkan. Pembedaan tersebut menjaga keseimbangan antara fungsi pencegahan dan penegakan.

Namun, apabila pemerintah ingin menjadikan hasil sebagai dasar kewajiban tertentu, pengaturan harus dibuat lebih jelas. Peraturan perlu menentukan bentuk tindakan yang dapat diambil, kondisi yang menjadi dasar tindakan, pejabat yang berwenang, serta prosedur yang harus ditempuh.[14] Tanpa unsur tersebut, akibat hukum yang diberikan berdasarkan hasil penilaian dapat dipersoalkan dari sisi kewenangan dan prosedur.

Hal yang sama berlaku apabila hasil penilaian dihubungkan dengan insentif. Pemberian penghargaan atau fasilitas berdasarkan tingkat kepatuhan juga membutuhkan kriteria yang transparan agar tidak menimbulkan perlakuan yang berbeda tanpa dasar. Perusahaan harus mengetahui persyaratan sejak awal dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memenuhi indikator yang ditentukan.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Presiden mempunyai fungsi yang lebih luas daripada sekadar memperkuat keberadaan PRISMA. Peraturan tersebut diperlukan untuk mengubah sistem penilaian dari kebijakan yang terutama bersifat pembinaan menjadi mekanisme yang mempunyai dasar, prosedur, dan akibat yang jelas apabila pemerintah memang menghendaki penilaian bersifat wajib dan mengikat.

Sebelum pengaturan tersebut terbentuk, pembatasan terhadap akibat hasil penilaian justru merupakan bentuk kepastian hukum. Kementerian tetap dapat mendorong perusahaan mengikuti PRISMA dan menggunakan hasilnya untuk peningkatan kepatuhan, tetapi tidak seharusnya memberikan akibat yang melampaui dasar hukum yang tersedia. Setelah Peraturan Presiden ditetapkan, ruang tersebut dapat berubah sesuai kewenangan yang diberikan dalam peraturan baru.

KESIMPULAN

Kementerian Hak Asasi Manusia memiliki dasar kewenangan untuk menjalankan fungsi di bidang kepatuhan HAM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia. Dalam kerangka tersebut, penggunaan PRISMA berdasarkan Surat Edaran Menteri HAM Nomor M.HA-01.HA.03.02 Tahun 2025 dapat ditempatkan sebagai instrumen penilaian mandiri, pemetaan risiko, pembinaan, dan peningkatan kepatuhan HAM pelaku usaha. Namun, kewenangan umum di bidang kepatuhan HAM tidak serta-merta memberikan kewenangan untuk menetapkan kewajiban baru atau memberikan akibat hukum yang mengikat kepada pelaku usaha. Oleh karena itu, sebelum terbentuknya Peraturan Presiden yang mengatur secara khusus mengenai penilaian kepatuhan Bisnis dan HAM, hasil PRISMA lebih tepat diposisikan sebagai instrumen pembinaan dan pencegahan, bukan sebagai dasar penetapan pelanggaran HAM atau pemberian sanksi kepada pelaku usaha.

[14] Nasarudin, "Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan," hlm. 150–153.

Untuk memberikan kepastian hukum, diperlukan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan HAM yang mengatur secara jelas mengenai kewenangan Kementerian HAM, subjek dan standar penilaian, tahapan pelaksanaan dan verifikasi, kedudukan hasil penilaian, mekanisme keberatan, perlindungan data, serta bentuk tindak lanjut yang dapat dilakukan. Pengaturan tersebut juga perlu memuat ketentuan transisi mengenai hasil PRISMA yang telah diperoleh sebelum peraturan berlaku. Dengan adanya dasar hukum yang lebih jelas, PRISMA dapat dikembangkan dari instrumen penilaian mandiri dan pembinaan menjadi instrumen kepatuhan yang memiliki kedudukan hukum yang pasti, sekaligus tetap menjamin agar pelaksanaannya tidak melampaui batas kewenangan pemerintah dan tidak menimbulkan akibat hukum yang belum memiliki dasar pengaturan yang memadai.

REFERENSI

Hadjon, P. M., et al. (2015). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

Huda, M. (2020). Hak atas memperoleh kepastian hukum dalam perspektif persaingan usaha melalui telaah bukti tidak langsung. *Jurnal HAM, 11*(2), 255–267.

Luthfan, G. F. F., & Hastarini, A. (2022). Kerangka UN Guiding Principles on Business and Human Rights bagi pengaturan kegiatan bisnis di Indonesia. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia, 1*(1), 78–90.

Nasarudin, T. M. (2016). Asas dan norma hukum administrasi negara dalam pembuatan instrumen pemerintahan. *Jurnal Hukum Novelty, 7*(2), 139–154.

Permana, T. C. I. (2020). Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang berkembang melalui putusan hakim. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies, 1*(1).

Ruggie, J. (2011). *Guiding principles on business and human rights: Implementing the United Nations "Protect, respect and remedy" framework*. United Nations.

Sari, I. (2025). Legalitas asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pengambilan tindakan diskresi oleh pemerintah. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 15*(2).

Sinaga, H. S. br. (2019). *Asas legalitas dalam hukum administrasi negara*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Sonata, D. L. (2014). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8*(1), 15–35.

Syuhudi, I. (2018). Implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik di lingkungan peradilan administrasi negara. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 17*(1).

Yusdheaputra, W. (2023). Kedudukan surat edaran menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan. *Jurist-Diction, 6*(1), 191–214.